



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 333 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan penyempurnaan terhadap keanggotaan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/103/KEP/412.11/2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan, menyusun dan membuat Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. memantau pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/103/KEP/412.11/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua BPK di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur di Sidoarjo;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan
7. Sdr. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/333/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris I	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
6.	Sekretaris II	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
7.	Anggota :	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; h. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; i. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; j. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; dan k. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,


H. SUYOTO